



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED] /PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **XXX XXX Bin XXX XXX;**
2. Tempat lahir : Kali Langkap;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/9 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik: Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXX XXX Bin XXX XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi*", sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Keterangan tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Rt.002 Rw.014 an Widodo;
  - 1 (satu) lembar Fotocopi Kutipan Akte Nikah Nomor XXX seri NF untuk istri (NELLY XXX XXX) yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1991;
  - 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 6112092905100008 yang dikeluarkan tanggal 11 Nopember 2016 dengan Kepala Keluarga XXX XXX Bin XXX XXX;
  - 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 6112091803200005 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2020 dengan Kepala Keluarga XXX;
  - 1 (satu) lembar Fotocopi Akte Cerai Janda Nomor XXX yang ditandatangani Panitra Mustafa, SHTerlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa masih memiliki masa dinas Kepegawaian 2 (dua) tahun lagi sebelum pensiun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AKHMAD XXX Bin XXX XXX pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan XXXX Desa Sungai Kakap Kab. Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi XXX XXX XXX (yang masih istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah XXX tanggal 07 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat) berangkat menuju Jalan Tani Dusun Cendrawasih Rt. 002 Rw. 014 Desa Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dikarenakan mendengar kabar bahwa suami saksi (yaitu terdakwa Akhmad XXX) telah melangsungkan pernikahan. Sesampainya di Jalan Tani Dusun Cendrawasih Rt. 002 Rw. 014 Desa Sungai Kakap Kab. Kubu Raya saksi XXX XXX XXX langsung mendatangi saksi Widodo selaku Ketua RT untuk menanyakan kebenaran kabar pernikahan tersebut, dan saksi Widodo pun membenarkan pernikahan tersebut, kemudian saksi Widodo menerangkan bahwa terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi XXX pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib yang mana selaku Penghulu adalah saksi XXX Koheril dan selaku saksi nikah adalah saksi XXX XXX dan saksi Jumadi, setelah pernikahan tersebut selesai dilaksanakan, kemudian dibuat Surat Keterangan Pernikahan tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh saksi Widodo selaku Ketua RT. Bahwa ketika terdakwa menikah dengan saksi XXX, terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi XXX XXX XXX selaku Istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93//1/1991 tanggal 07 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **XXX XXX XXX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan menikah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 28 (dua puluh delapan) tahun pada tanggal 5 Januari 1991 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 93/4/1/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Kunyit dan dari perkawinan kami memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama habibi dan rohmah;
- Bahwa Terdakwa menikah dibawah tangan secara agama tersebut terjadi pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 09.00 wib di jalan tani dusun cendrawasih Rt002 Rw 014 Desa Sungai kakap kec. sungai kakap kab. kubu raya di rumah orang tua XXX;
- Bahwa Terdakwa telah pergi dari rumah tanggal 17 November 2019, Terdakwa menelantarkan Saksi dan keluarga sejak Saksi dan keluarga ditinggalkan di rumah Saksi yang beralamat di jalan pertanian 1 dusun garuda Nomor 19 Rt 002 Rw 011 desa sungai kakap kec. sungai kakap kab. kubu raya sedangkan suami Saksi yaitu XXX XXX menikah siri dengan orang lain tanpa sepengetahuan Saksi pada tanggal 26 maret 2021;
- Bahwa kronologi kejadian yakni awalnya Pada tanggal 17 november 2019 setelah shalat isya Terdakwa pamit kepada anak laki-laki Saksi dan anak perempuan Saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa mau kerumah temannya dan tidak akan kembali kerumah kami yang beralamt di Jalan Pertanian 1 Dusun Garuda Rt 002 Rw 011 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya setelah itu Terdakwa ada beberapa kali kembali kerumah hanya untuk mengambil barang-barangnya kemudian Pukul 10.00 wib bulan Juli tahun 2020 Terdakwa datang lagi kerumah kami dan meminta buku nikah kepada Saksi tetapi Saksi tidak memberikan buku nikah tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari di dalam rumah dan hanya menemukan fotocopy surat buku nikah lalu pergi dari rumah Saksi dengan mengatakan "INI YANG TERAKHIR KALI SAKSI DATANG". Kemudian pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Pukul 08.00

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib telah menikah siri dengan seorang perempuan bernama XXX yang berada di Jalan XXX Rt 002 Rw 014 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya. Untuk memastikan informasi tersebut Saksi dan anak Saksi yang bernama Saudara HABIBI Pukul 20.00 wib tanggal 30 Maret 2021 datang ke rumah Ketua RT setempat yang bernama Saudara WIDODO, tiba di rumah Saudara WIDODO Saksi bertemu dengan istri Saudara WIDODO kemudian istrinya tersebut bertanya kepada Saksi "IBU DARI MANA" kemudian anak Saksi menjawab "DARI PERTANIAN" yang dijawab lagi "OH ISTRI PAK XXX KEH" kemudian Saksi dipersilahkan masuk kerumahnya setelah masuk Saksi bertanya kepada Saudara WIDODO "SAKSI DENGAR PAK XXX SUDAH MENIKAH" dan Saudara WIDODO menjawab "BENAR BU INI ADA SURAT NYA" dengan memberikan surat keterangan bahwa Terdakwa telah melaksanakan AKAD NIKAH SIRI di jalan XXX Rt 002 Rw 014 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya. Satu minggu kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya karena Terdakwa adalah seorang PNS di Dinas Pendidikan tetapi saran dari dinas pendidikan menyuruh Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa sejak pergi dari rumah tanggal 17 November 2021 Terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada anak dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin menikah kepada Saksi, tetapi Saksi tidak ijin kan kejadiannya bulan Maret tahun 2018 saat Saksi sedang sakit dan opname karena menderita Diabetes;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertengkar karena Saksi sakit, tiba-tiba Terdakwa minta ijin untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa adalah guru agama SD Negeri 9 di Parit Keladi sedangkan Saudari XXX adalah orang tua murid Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa sejak Saksi sakit menderita Diabetes dan cacat Terdakwa mengatakan bahwa Saksi tidak ada berguna lagi dan Terdakwa meminta ijin untuk menikah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saudari XXX karena Saksi ada usaha ternak bebek dan biasa Saksi menjual kepada rumah makan tempat Saudari XXX bekerja, Terdakwa yang sering mengantarkan ke warung Saudari XXX dan sejak itulah Terdakwa berubah kepada Saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Saudari XXX masih istri dari Saudara Wandu sempat Saksi melihat bahwa akta cerai dari Saudari XXX 26 September 2021;
  - Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Terdakwa datang meminta nafkah lahir dan meminta dilayani sedangkan kondisi Saksi sakit dan cacat lalu Terdakwa pun mendorong Saksi ini adalah yang terakhir padahal Terdakwa sudah menyebautkan talak kepada Saksi tahun 2019 saat Terdakwa pergi dari rumah;
  - Bahwa Terdakwa tinggal di Ruko milik Saudari XXX, karena Saksi pernah ke Ruko tersebut dan meminta beras serta lauk saat lebaran kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak ada memberikan nafkah sehari-hari untuk anak dan istri;
  - Bahwa Saksi bicara dengan Saudari XXX jangan ganggu rumah tangga Saksi dan Terdakwa, namun Saudari XXX mengatakan bahwa Saudari XXX suka dan Sayang kepada Terdakwa tetapi sejak tahun 2018 mereka telah menjalin hubungan;
  - Bahwa pada tahun 2003 dan tahun 2006 Terdakwa ada sakit dan opname dirumah sakit tetapi Terdakwa selalu bilang bahwa Saksi akan membunuh Terdakwa;
  - Bahwa anak-anak Saksi dan Terdakwa sedih dengan Terdakwa serta Saudari XXX, apalagi Terdakwa telah menggadaikan rumah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa di bank dan Terdakwa tidak mau membayar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Widodo bin Trisno Mulyono (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pernikahan dibawah tangan tanpa sepengetahuan istri sah nya;
- Bahwa peristiwa pernikahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wib di Dusun Cendrawasih Rt. 002 Rw. 014 Desa Sungai Kakap Kec Sungai Kakap Kab Kubu Raya tepat nya di rumah mempelai perempuan yang bernama Saudari XXX;
- Bahwa Saksi tidak mengenal akrab Saudari XXX dan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Pukul 18.15 Wib pada saat itu Saksi sedang berada di rumah yang beralamat XXX Rt 002 Rw 014 Desa Sungai Kakap Kab. Kubu Raya kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lah Terdakwa yang meminta Saksi untuk datang ke acara keluarganya yakni pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Pukul 08.00 Wib di rumah Saudari XXX. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 Pukul 08.15 Wib Saksi datang kerumah Saudari XXX yang pada saat itu juga Saksi melihat sudah ada Saudara XXX XXX, Saudara JUMADI, Saudara XXX KOHERIL dan beberapa warga. kemudian lalu di laksanakan lah pernikahan siri antara Terdakwa dan Saudari XXX yang pada saat itu juga yang menjadi saksi dalam pernikahan siri tersebut adalah Saudara XXX XXX dan Saudara JUMADI dan yang menjadi wali dari pihak Saudari XXX adalah Saudara XXX KOHERIL yang pada saat itu juga Saudara XXX KOHERIL lah yang menjadi penghulunya;

- Bahwa Saksi baru mengenal dengan XXX XXX baru dua bulan dan Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah seorang guru di SD 09 Parit Keladi Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan berstatus mempunyai istri sah tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
  - Bahwa ibu Saksi dan Terdakwa sering bertengkar karena masalah uang, Terdakwa selalu meminta uang kepada ibu Saksi untuk mabuk-mabukan;
  - Bahwa pernikahan yang di lakukan oleh Terdakwa dan Saudari XXX adalah pernikahan siri secara agama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa dan Saudari XXX telah melaksanakan pernikahan siri di Dusun Cendrawasih Rt 002 Rw 014 Desa Sungai Kakap Kec Sungai Kakap Kab Kubu Raya tepat nya di rumah Saudari XXX, surat yang Saksi buat tersebut berdasarkan surat yang sudah di tulis tangan oleh Saudara XXX XXX;
  - Bahwa yang hadir saat itu Saksi, Saudara XXX XXX, Saudara JUMADI dan Saudara XXX KOHERIL serta beberapa warga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saudari XXX telah bercerai dari Saudara WANDI;
  - Bahwa saat pernikahan berlangsung Saudari XXX adalah seorang janda; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **XXX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pernikahan dibawah tangan tanpa sepengetahuan istri sah nya dengan Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pernikahan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 09.00 Wib di Dusun Cendrawasih Rt 002 Rw 014 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya tepat nya dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saudara XXX XXX yaitu Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi bekerja rumah makan CAH AYU dan Terdakwa yang menyetok Bebek dirumah makan tersebut, dan kami sering mengobrol pada saat Terdakwa mengantar Bebek dirumah makan tersebut, lama kelamaan kami semakin akrab dan Terdakwa pernah berbicara kepada Saksi bahwa rumah tangga nya tidak harmonis dan sedang ada masalah dan dirinya sudah mentalak istrinya yang bernama Saudari XXX XXX XXX kemudian seiring berjalannya waktu kami semakin dekat dan kami memutuskan untuk menikah siri. Setelah melakukan pertemuan keluarga kami melangsungkan pernikahan pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 Pukul 09.00 Wib di Dusun Cendrawasih Rt 002 Rw 014 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya tanpa sepengetahuan istri dari Terdakwa yang bernama Saudari XXX XXX XXX;
- Bahwa setelah rapat keluarga kami pun memutuskan yang menjadi penghulu dan wali dalam pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa pada saat itu adalah abang kandung Saksi yang bernama Saudara XXX KOHERI;
- Bahwa yang hadir sat pernikahan kami mengundang beberapa warga disekitar termasuk juga ketua RT yang bernama Saudara WIDODO untuk datang dalam acara pernikahan Saksi dan Terdakwa yang kemudian pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib di dusun cendrawasih rt 002 rw 014 desa sungai kakap kec. sungai kakap kab. kubu raya tepatnya dirumah Saksi dilaksanakanlah pernikahan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pernikahan yang di lakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah pernikahan siri secara agam Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status Terdakwa pada saat itu masih dalam proses cerai dengan Saudari XXX XXX XXX dan sudah menalak istrinya sebelum menikah siri dengan Saksi, kemudian untuk Saksi sebelum menikah dengan TERDAKWA status Saksi janda;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa adalah untuk membangun rumah tangga yang baru dan untuk menghindarinya perzinahan;
- Bahwa Saksi telah pisah dengan suami Saksi pada tahun 2018 dan akta cerai Saksi keluar pada tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Saudari XXX tanpa sepengetahuan istri sah Terdakwa yang bernama Saudari XXX MARALIA XXX;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saudari XXX XXX XXX sudah 28 (dua puluh delapan) tahun dan dari perkawinan kami memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wib di Dusun Cendrawasih Rt/Rw;002/014 Desa Sungai Kakap Kec Sungai Kakap Kab Kubu Raya tepat nya di rumah mempelai perempuan yang bernama XXX;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 Pukul 17.00 Wib yang pada saat itu alamat nya berada di Dusun Garuda Rt 002 Rw 011 Desa Sungai Kakap Kec Sungai Kakap Kab Kubu Raya. Kemudian Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Pukul 09.00 Wib di Dusun Cendrawasih Rt 002 Rw 014 Desa Sungai Kakap Kec Sungai Kakap Kab Kubu Raya tepat nya di rumah mempelai perempuan yang bernama Saudari XXX BINTI XXX XXX;
- Bahwa pada tahun 2017 istri Terdakwa sakit diabetes sehingga dirinya tidak bisa melayani kebutuhan biologis Terdakwa dan kami sering bertengkar sehingga antara Terdakwa dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi. Pada tanggal 16 November 2019 Terdakwa meninggalkan Saudari XXX XXX XXX dan anak-anak, Terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada Saudari XXX XXX XXX karena gaji Terdakwa sudah tidak ada, gaji Terdakwa sudah di potong bank. Kemudian pada saat Terdakwa pergi meninggalkan istri Terdakwa saat itu Terdakwa dan istri Terdakwa ada usaha ternak yang kemudian Terdakwa serahkan kepada anak Terdakwa yang bernama Saudara HABIBI untuk kehidupan mereka sehari-hari;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada putusan cerai dari Pengadilan Agama namun secara agama Terdakwa sudah menalak Saudari XXX XXX XXX sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum hari pernikahan Terdakwa sempat mengundang beberapa warga yang di sekitar termasuk juga ketua RT yang bernama Saudara WIDODO untuk datang dalam acara pernikahan Terdakwa dan Saudari XXX BINTI XXX XXX. Yang kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Pukul 09.00 Wib di Dusun Cendrawasih Rt. 002 Rw. 014 Desa Sungai Kakap Kec Sungai Kakap Kab Kubu Raya tepat nya di rumah Saudari XXX BINTI XXX XXX;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menikah siri dengan Saudari XXX BINTI XXX XXX adalah untuk membangun rumah tangga yang baru dan untuk menghindarnya perzinahan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada meminta surat keterangan dari Ketua Rt yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saudari XXX BINTI XXX XXX telah melaksanakan pernikahan siri di Dusun Cendrawasih Rt. 002 Rw. 014 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya tepatnya di rumah Saudari XXX BINTI XXX XXX Surat yang di buat oleh Ketua Rt tersebut adalah surat yang Ketua Rt ketik berdasarkan surat yang sudah di tulis tangan oleh Saudara XXX XXX;
- Bahwa Terdakwa ada meminta ijin, tetapi Saudari XXX XXX XXX tidak mengijinkan Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri kepada Terdakwa, kadang istri Terdakwa menolak apabila Terdakwa mengajaknya untuk berhubungan badan dengan alasan dirinya capek dan lain-lain. Dan setelah istri Terdakwa sakit menderita diabetes kami tidak pernah berhubungan badan;
- Bahwa belum ada surat cerai dari Pengadilan Agama, karena proses administrasi di Badan Kepegawaian tidak mudah dan masih dalam proses dan Terdakwa telah menjalankan hukuman disiplin dari instansi atas pengaduan dari istri Terdakwa sehingga saat ini Terdakwa sudah dipindahkan ke korwil pemkab berdasarkan SK dari Pemkab;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menahan nafsu dan Terdakwa merasa salah atas tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ketua RT 002 RW 014 an Widodo;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Kutipan Akte Nikah Nomor XXX seri NF untuk istri (XXX XXX XXX) yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1991;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6112092905100008 yang dikeluarkan tanggal 11 November 2016 Kepala Keluarga XXX XXX;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6112091803200005 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2020 Kepala Keluarga XXX;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Cerai Janda Nomor XXX yang ditandatangani Panitera Mustafa, S.H.;

Terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan XXX tanpa sepengetahuan dan seizin istri sah Terdakwa yang bernama XXX XXX XXX;
- Bahwa Bahwa Terdakwa telah menikah dengan XXX XXX XXX pada tanggal 5 Januari 1991 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 93/4/1/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Kunyit dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah menikah secara dibawah tangan (siri) dengan seorang perempuan bernama XXX pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 09.00 WIB di rumah orang tua XXX yang beralamat di Jalan Tani Dusun Cendrawasih RT 002 RW 014 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi XXX XXX XXX masih terikat perkawinan yang sah secara agama islam, tercatat oleh negara dan belum ada perceraian yang sah dari pengadilan agama atas perkawinan Terdakwa dan Saksi XXX XXX XXX;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa melakukan perkawinan siri tanpa seizin Saksi XXX XXX XXX yakni awal mulanya Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 Pukul 17.00 Wib dari rumah Terdakwa dan Saksi XXX XXX XXX di Dusun Garuda RT 002 RW

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011 Desa Sungai Kakap Kec Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Kemudian Terdakwa menikah lagi dengan XXX pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 09.00 WIB di rumah orang tua XXX yang beralamat di Jalan Tani Dusun Cendrawasih RT 002 RW 014 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 Saksi XXX XXX XXX mendapat informasi bahwa Terdakwa Pukul 08.00 Wib telah menikah siri dengan seorang perempuan bernama XXX yang berada di Jalan XXX Rt002 Rw 014 XXX Kab. Kubu Raya. Untuk memastikan informasi tersebut Saksi XXX XXX XXX dan anak Saksi XXX XXX XXX yang bernama Habibi Pukul 20.00 wib tanggal 30 Maret 2021 datang kerumah Ketua RT setempat yang bernama Widodo, tiba dirumah Widodo Saksi XXX XXX XXX, dan Saksi XXX XXX XXX mendapatkan informasi dari Ketua RT Widodo bahwa Terdakwa telah menikah dengan XXX dengan memberikan surat keterangan bahwa Terdakwa telah melaksanakan akad nikah siri di rumah orangtua XXX, lalu satu minggu kemudian Saksi XXX XXX XXX melaporkan Terdakwa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya karena Terdakwa adalah seorang PNS di Dinas Pendidikan, lalu saran dari Dinas Pendidikan menyuruh Saksi XXX XXX XXX untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa sebelum hari pernikahan Terdakwa sempat mengundang beberapa warga yang di sekitar rumah orang tua XXX termasuk juga ketua RT Widodo untuk datang dalam acara pernikahan Terdakwa dan XXX, dan Terdakwa juga meminta surat keterangan dari Ketua RT Widodo yang menerangkan bahwa Terdakwa dan XXX telah melaksanakan pernikahan siri di rumah orang tua XXX;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa menikah lagi yakni pada tahun 2017 istri Terdakwa (XXX XXX XXX) sakit diabetes sehingga dirinya tidak bisa melayani kebutuhan biologis Terdakwa dan Terdakwa merasa sudah tidak ada kecocokan lagi. Kemudian pada tanggal 16 November 2019 Terdakwa meninggalkan istri dan anak-anak, Terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada istri dan anak karena gaji Terdakwa sudah tidak ada untuk potongan bank;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi XXX XXX XXX untuk melakukan pernikahan lagi, dan Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dan tercatat secara agama islam dengan Saksi XXX XXX XXX;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur telah melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **XXX XXX Bin XXX XXX** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;





**Ad.2 Unsur telah melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan mengenai apakah Terdakwa telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tercatat, dan apakah perkawinan tersebut merupakan sebuah penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa mengenai lembaga perkawinan yang diatur di Indonesia, hal tersebut telah diatur dalam hukum positif di Indonesia di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan asas 'monogami' dalam perkawinan yang diakui di Indonesia, yakni *"Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"*, berdasarkan ketentuan dalam pasal *a quo* Majelis Hakim mempedomani ketentuan tersebut, mengenai asas monogami ialah suatu basis dalam penafsiran uraian anasir *"perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi"*;

Menimbang, bahwa mengenai asas monogami tersebut telah diatur ketentuan yang menyimpanginya, yang dalam hal ini dapat menjadi penggugur dari ketentuan atas uraian anasir mengenai *"perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi"*, hal tersebut diatur dalam 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 'Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan';

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkorelasikan uraian fakta hukum dengan uraian penafsiran atas anasir-anasir tersebut guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah Terdakwa lakukan memenuhi unsur *a quo* atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan XXX tanpa sepengetahuan dan seizin istri sah Terdakwa yang bernama XXX XXX XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah menikah dengan XXX XXX XXX pada tanggal 5 Januari 1991 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 93/4/1/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Kunyit dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah menikah secara dibawah tangan (siri) dengan seorang perempuan bernama XXX pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 09.00 WIB di rumah orang tua XXX yang beralamat di Jalan Tani Dusun Cendrawasih RT 002 RW 014 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saksi XXX XXX XXX masih terikat perkawinan yang sah secara agama islam, tercatat oleh negara dan belum ada perceraian yang sah dari pengadilan agama atas perkawinan Terdakwa dan Saksi XXX XXX XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi sehingga Terdakwa melakukan perkawinan siri tanpa seizin Saksi XXX XXX XXX yakni awal mulanya Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 Pukul 17.00 Wib dari rumah Terdakwa dan Saksi XXX XXX XXX di Dusun Garuda RT 002 RW 011 Desa Sungai Kakap Kec Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Kemudian Terdakwa menikah lagi dengan XXX pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 09.00 WIB di rumah orang tua XXX yang beralamat di Jalan Tani Dusun Cendrawasih RT 002 RW 014 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, lalu pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 Saksi XXX XXX XXX mendapat informasi bahwa Terdakwa Pukul 08.00 Wib telah menikah siri dengan seorang perempuan bernama XXX yang berada di Jalan Tani Dusun Cendrawasih RT 002 RW 014 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Untuk memastikan informasi tersebut Saksi XXX XXX XXX dan anak Saksi XXX XXX XXX yang bernama Habibi Pukul 20.00 wib tanggal 30 Maret 2021 datang kerumah Ketua RT setempat yang bernama Widodo, tiba dirumah Widodo Saksi XXX XXX XXX, dan Saksi XXX XXX XXX mendapatkan informasi dari Ketua RT Widodo bahwa Terdakwa telah menikah dengan XXX dengan memberikan surat keterangan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melaksanakan akad nikah siri di rumah orangtua XXX, lalu satu minggu kemudian Saksi XXX XXX XXX melaporkan Terdakwa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya karena Terdakwa adalah seorang PNS di Dinas Pendidikan, lalu saran dari Dinas Pendidikan menyuruh Saksi XXX XXX XXX untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum hari pernikahan Terdakwa sempat mengundang beberapa warga yang di sekitar rumah orang tua XXX termasuk juga ketua RT Widodo untuk datang dalam acara pernikahan Terdakwa dan XXX, dan Terdakwa juga meminta surat keterangan dari Ketua RT Widodo yang menerangkan bahwa Terdakwa dan XXX telah melaksanakan pernikahan siri di rumah orang tua XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penyebab sehingga Terdakwa menikah lagi yakni pada tahun 2017 istri Terdakwa (XXX XXX XXX) sakit diabetes sehingga dirinya tidak bisa melayani kebutuhan biologis Terdakwa dan Terdakwa merasa sudah tidak ada kecocokan lagi. Kemudian pada tanggal 16 November 2019 Terdakwa meninggalkan istri dan anak-anak, Terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada istri dan anak karena gaji Terdakwa sudah tidak ada untuk potongan bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi XXX XXX XXX untuk melakukan pernikahan lagi, dan Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dan tercatat secara agama islam dengan Saksi XXX XXX XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi XXX XXX XXX yang sah secara agama islam pada tanggal 5 Januari 1991 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Kunyit dan masih terikat dalam perkawinan tersebut tanpa adanya perceraian yang sah atas perkawinan Terdakwa tersebut. Terdakwa telah meminta izin dari Saksi XXX XXX XXX untuk menikah lagi dengan XXX akan tetapi tidak diizinkan, dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dari Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama yang berwenang untuk memberikan izin bagi Terdakwa melakukan perkawinan lagi sebagai pengecualian asas monogami sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akan hal itu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Terdakwa yang masih berlangsung antara Terdakwa dengan Saksi XXX XXX XXX merupakan halangan yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi, sehingga perbuatan Terdakwa yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan lagi secara *siri* dengan Saksi XXX tersebut merupakan perkawinan yang tidak sepatutnya boleh dilakukan karena Terdakwa masih terikat dalam perkawinan dengan Saksi XXX XXX XXX dan tidak memiliki izin untuk melakukan poligami, sehingga berdasarkan hal demikian secara mutatis mutandis uraian fakta hukum dan pertimbangan *a quo* memenuhi uraian anasir mengenai pokok unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *telah melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan pidananya itu, maka hal tersebut Majelis Hakim jadikan pula sebagai acuan dalam berat ringannya penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai perwujudan koreksi bagi diri Terdakwa agar tidak melakukan lagi tindak pidana di masa yang akan datang serta mewujudkan rasa keadilan diantara Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan rasa keadilan bagi korban perbuatan pidana Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ketua RT 002 RW 014 an Widodo;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Kutipan Akte Nikah Nomor XXX seri NF untuk istri (XXX XXX XXX) yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1991;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan tanggal 11 November 2016 Kepala Keluarga XXX XXX;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2020 Kepala Keluarga XXX;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Cerai Janda Nomor 0348/AC/2019/PA.Sry yang ditandatangani Panitera Mustafa, S.H.;

Merupakan barang-barang bukti berkas yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan perlu terlampir untuk menjadi pelengkap utuh berkas perkara ini, maka Majelis Hakim tetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu objektivitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi XXX XXX XXX mengalami sakit hati dan penderitaan batin;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemari harkat dan kehormatan yang seharusnya Terdakwa jaga sebagai seorang Aparatur Sipil Negara dan seorang guru;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX XXX bin XXX XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ketua RT 002 RW 014 an Widodo;
    - 1 (satu) lembar Fotocopi Kutipan Akte Nikah Nomor 93/4/I/1991 seri NF untuk istri (XXX XXX XXX) yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1991;
    - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6112092905100008 yang dikeluarkan tanggal 11 November 2016 Kepala Keluarga XXX XXX;
    - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6112091803200005 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2020 Kepala Keluarga XXX;
    - 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Cerai Janda Nomor XXX yang ditandatangani Panitera Mustafa, S.H.;
- Terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)